

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES)

Dalam upaya Pembangunan Pelayanan Kesehatan, banyak berdiri Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khusus Ibu Dan Anak maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bersalin untuk menangani permasalahan tingkat kesehatan masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Menurut PP Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Ini meliputi: Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); Klinik Pelayanan Kesehatan atau sejenis; dan Rumah Sakit.



Berbagai macam jenis limbah dihasilkan dari aktivitas tersebut. Limbah tersebut terdiri atas Limbah Medis Dan Non Medis. Untuk Limbah Medis Sendiri, Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015, dapat dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya:

1. Limbah Infeksius, yakni limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan;
2. Limbah Patologis, yakni limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan, organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan/atau spesimen beserta kemasannya.
3. Limbah Sitotoksik, yakni limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh dan/atau menghambat pertumbuhan sel hidup.
4. Air Limbah adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.

Hal-hal yang perlu digaribawahi di dalam penanganan Limbah B3 dari Fasyankes ini adalah sifat Fasyankes itu sendiri, yang merupakan pusat aktifitas dan berkumpulnya manusia baik yang sakit maupun sehat sehingga di dalam penanganannya memerlukan penanganan yang ekstra hati-hati karena ada beberapa penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, TBC, dll. yang bisa ditularkan melalui perantaraan Limbah B3 medis. Menurut data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015 (dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan) dan Banten dalam Angka 2016, dengan jumlah penduduk \pm 12 juta jiwa, Provinsi Banten memiliki 88 buah Rumah Sakit (berbagai kelas dan kepemilikan/manajemen), 233 buah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), belum termasuk klinik-klinik serta praktek dokter perorangan.

DLHK Provinsi Banten (d/h BLHD) sendiri telah secara rutin melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja. Data-data dari tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa Fasyankes di Banten mengalami pertumbuhan dari 70-an menjadi 100 buah pada tahun 2016. Daerah yang perkembangannya pesat antara lain Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon serta Kabupaten Tangerang. Kota Serang dan Kabupaten Serang juga berkembang meskipun kurang signifikan.

Menjadi tugas DLHK Provinsi Banten Dan DLH kabupaten/kota di dalam Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes ini. Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan **Rapat Koordinasi dan Sosialisasi serta Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Tahun 2017.**

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Ir. H. M. Husni Hasan, CES di dalam sambutan yang disampaikan pada kegiatan **Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penghasil Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan**, pada tanggal 09-10 Mei 2017 di Hotel Cilegon City, Jl. KH Yasin Beji 39 – Kota Cilegon.

Kemudian dilaporkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLHK Banten, Drs. Odi Junaedi, M.Si. bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :



- a) Membina, mengawasi dan mengendalikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menghasilkan limbah B3 sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b) Mengendalikan limbah B3 yang dihasilkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c) Menekan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh limbah B3 yang dihasilkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Adapun tahapan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penghasil Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdiri atas tiga sub kegiatan, yakni:

- 1) Rapat Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penghasil Limbah Medis Fasyankes dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
- 2) Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penghasil Limbah Medis Fasyankes kepada para pengusaha/pemilik Fasyankes;
- 3) Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah Medis Fasyankes ke masing-masing lokasi Fasyankes yakni beberapa rumah sakit (verifikasi lapangan);

Sasaran dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengendalian pada 20 Fasyankes yang menghasilkan limbah medis baik B3 maupun Non B3 sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat dan hasil yang diharapkan dari Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah Medis Fasyankes Tahun 2017 ini adalah meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para pelaku usaha Fasyankes bisa melakukan kegiatan tanpa mencemari lingkungan.

Beberapa fasyankes yang menjadi target Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penghasil Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada tahun 2017 adalah 2 (dua) rumah sakit di wilayah Kota Serang, 2 (dua) rumah sakit di wilayah Kab. Serang, 2 (dua) rumah sakit di wilayah Kota Cilegon, 2 (dua) rumah sakit di wilayah Kabupaten Tangerang, 8 (delapan) rumah sakit di wilayah Kota Tangerang, serta 4 (empat) rumah sakit di wilayah Kota Tangerang Selatan.



Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada 20 (dua puluh) fasyankes tersebut adalah : pemeriksaan perijinan, pemeriksaan kondisi tempat penyimpanan sementara(TPS) limbah B3 Medis dan Non Medis, pemeriksaan dokumen-dokumen administrasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dan disimpan (termasuk di dalamnya pencatatan, manifest, neraca dll.), pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dll.

Sebagai hasil kunjungan lapangan, petugas dari DLHK Provinsi Banten akan membuat berita acara yang disepakati dan ditandatangani bersama dengan manajemen fasyankes sebagai bahan pembinaan dan evaluasi kinerja serta masukan untuk perusahaan dalam upaya pengelolaan limbah B3 sehingga diharapkan pada periode satu tahun selanjutnya pemeriksaan dilakukan, kinerja pengelolaan limbah B3 pada perusahaan dimaksud akan semakin baik dan semakin patuh terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*heru-pslb3*)

BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN